



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan guna mewujudkan hak konstitusional sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Cilacap.
9. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang terdaftar dalam program Jaminan Sosial baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah atau dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. pembuatan dokumen hukum
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum dan penerima bantuan hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di wilayah Kabupaten Cilacap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi standar dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung;

- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum atau syariah yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, maka pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, maka pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Kartu Bantuan Langsung Tunai atau Kartu Beras Sejahtera atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), maka pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, maka pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, maka pemberi bantuan hukum wajib mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), maka pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN Pasal 20

Pemberi bantuan hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang mekanisme penganggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Besarnya dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemberi bantuan hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
 - c. rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberi bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dalam penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 26

Unit kerja yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 27

Bupati atas usul unit kerja yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal penerima bantuan hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada Bupati, atau induk organisasi pemberi bantuan hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 29

Dalam hal advokat pemberi bantuan hukum litigasi tidak melaksanakan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberi bantuan hukum wajib mencarikan advokat pengganti.

Pasal 30

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, Bupati dapat:
 - a. membatalkan perjanjian kerjasama pelaksanaan bantuan hukum;
 - b. menghentikan pemberian anggaran bantuan hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk pemberi bantuan hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
SANKSI
Pasal 32

- (1) Pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD dan/atau non APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian bantuan hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- c. dalam hal pemberian bantuan hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pemberian bantuan hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI CILACAP,

Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 15 Agustus 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

Cap ttd
FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA
TENGAH : (4 /TAHUN 2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun prinsip negara hukum adalah menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Kabupaten Cilacap saat ini semakin kompleks sehingga menuntut pemerintah daerah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistimatik, berkesinambungan dan profesional guna mencegah terjadinya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para penerima bantuan hukum itu sendiri.

Dengan pengaturan dalam peraturan daerah ini, diharapkan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan berkelanjutan, sehingga jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum dapat terwujud secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

	Huruf d	Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
	Huruf e	Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
	Huruf f	Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pasal 3		
	Cukup jelas.	
Pasal 4		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 5		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 6		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 7		
	Cukup jelas.	
Pasal 8		
	Ayat (1)	Kerjasama Bupati dengan Lembaga Bantuan Hukum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 9		
	Cukup jelas.	
Pasal 10		
	Cukup jelas.	
Pasal 11		
	Huruf a	Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
	Huruf b	Cukup jelas.

	Huruf c	Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum" adalah program investasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
	Huruf f	Cukup jelas.
	Huruf g	Cukup jelas.
Pasal 12	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
		Huruf b Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 15	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.

Pasal 16	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 17	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 18	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 19	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.	
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 22	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.	
Pasal 24	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 25	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.	
Pasal 27		

Pasal 28	Cukup jelas.	
Pasal 29	Cukup jelas.	
Pasal 30	Cukup jelas.	
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 31		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 32		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 33		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.	
Pasal 35	Cukup jelas.	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 139